



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 1811/KPTS/M/2020  
TENTANG  
PENYESUAIAN TARIF TOL  
PADA JALAN TOL PEJAGAN-PEMALANG**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa besaran tarif tol pada Jalan Tol Pejagan-Pemalang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 391/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Pejagan-Pemalang;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi;
  - c. bahwa tarif tol pada Jalan Tol Pejagan-Pemalang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Pejagan-Pemalang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
  3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
  5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
  7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 391/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan



Bermotor dan Besaran Tarif Tol Pada Jalan Tol  
Pejagan-Pemalang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL PEJAGAN-PEMALANG.
- KESATU : Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Pejagan-Pemalang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Besaran tarif tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi pada wilayah Kota Tegal dan dilakukan pembulatan terhadap tarif hasil perhitungan tersebut.
- KETIGA : Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya dilakukan berdasarkan besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.
- KEEMPAT : PT Pejagan Pemalang Tol Road berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KELIMA : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Jalan Tol Pejagan-Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETUJUH : PT. Pejagan Pemalang Tol Road wajib untuk melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol Jalan Tol Pejagan-Pemalang yang mencakup antara lain sistem transaksi, jenis golongan kendaraan, dan besaran tarif tol selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 391/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Pejalan Pemalang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Plt. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
9. Direktur Utama PT. Pejalan Pemalang Tol Road.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,





## LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 1811/KPTS/M/2020

## TENTANG

PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL  
PEJAGAN-PEMALANGBESARAN TARIF TOL  
JALAN TOL PEJAGAN-PEMALANG

## SISTEM TRANSAKSI TERTUTUP

Asal	Tujuan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Pejagan	Brebes Barat	15.000	22.500	22.500	30.000	30.000
	Brebes Timur	21.500	32.000	32.000	42.500	42.500
	Tegal Timur	32.500	48.500	48.500	64.500	64.500
	Pemalang	60.000	90.000	90.000	120.000	120.000
Brebes Barat	Brebes Timur	6.500	9.500	9.500	12.500	12.500
	Tegal Timur	17.500	26.000	26.000	34.500	34.500
	Pemalang	46.000	68.500	68.500	91.500	91.500
	Pejagan	15.000	22.500	22.500	30.000	30.000
Brebes Timur	Tegal Timur	11.000	16.500	16.500	22.000	22.000
	Pemalang	39.500	59.000	59.000	79.000	79.000
	Brebes Barat	6.500	9.500	9.500	12.500	12.500
	Pejagan	21.500	32.000	32.000	42.500	42.500
Tegal Timur	Pemalang	28.500	42.500	42.500	57.000	57.000
	Brebes Timur	11.000	16.500	16.500	22.000	22.000
	Brebes Barat	17.500	26.000	26.000	34.500	34.500
	Pejagan	32.500	48.500	48.500	64.500	64.500
Pemalang	Tegal Timur	28.500	42.500	42.500	57.000	57.000
	Brebes Timur	39.500	59.000	59.000	79.000	79.000
	Brebes Barat	46.000	68.500	68.500	91.500	91.500
	Pejagan	60.000	90.000	90.000	120.000	120.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO